



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TARIF AIR CURAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kota dan Kabupaten Kupang, Pemerintah telah membangun prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum yang saat ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan yang ditetapkan dalam bentuk tarif dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Air Curah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 022);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF AIR CURAH  
BAND LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal 1**

- (1) Tarif Air Curah sebesar Rp. 2.305/ m<sup>3</sup>.
- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada setiap pelanggan dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan meter air induk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang dikenakan/ditagih bersamaan dengan pembayaran air curah setiap bulan.

**Pasal 2**

Untuk mengukur jumlah air minum dari Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum kepada PDAM atau pemakai air lainnya dilakukan dengan menggunakan meter air induk atau alat pengukur lainnya yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

**Pasal 3**

Untuk menetapkan besarnya pemakaian air setiap bulan oleh PDAM atau pemakai air lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara jumlah meter yang terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Mei 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 16